

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

Gedung Keuangan Negara A Lantai I Telp. (0651) 22460 Jalan Tgk, Chik Di Tiro Banda Aceh Faks. (0651) 22460

Nomor

S-2450 MPB.01/KP.01/2017

06 Oktober 2017

Sifat

: Sangat Segera

Hal :

Persiapan Penyaluran DAK Fisik Triwulan III Tahun 2017

Yth.

- 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi Aceh
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Sabang
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Besar
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie Jaya

Di tempat

Sehubungan dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun 2017 oleh KPPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tahun 2017 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 serta menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 untuk periode Triwulan III berupa:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dana dan yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan Capaian Output kegiatan DAK Fisik per bidang sampai dengan triwulan II yang menunjukkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
 - b. Rekapitulasi SP2D Bendahara Umum Daerah
- 2. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 untuk periode Triwulan III paling lambat 21 Oktober 2017.
- 3. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Triwulan III sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui *softcopy* pada Aplikasi OMSPAN dan *hardcopy* kepada KPPN.
- Dalam hal Kepala Daerah melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 2, DAK Fisik triwulan yang bersangkutan dan triwulan selanjutnya tidak disalurkan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

OTTIEN PERBENDINIP. 196511301985091001

a Kantor

Tembusan:

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh